



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

BANTUAN BIAYA PENDAMPING BAGI MASYARAKAT DAERAH  
BERSTATUS PASIEN RAWAT INAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sehat merupakan hak asasi manusia, sehingga setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan untuk itu perlu dilakukan upaya untuk menjamin terpeliharanya derajat kesehatan manusia seutuhnya;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan mengurangi tingkat kesulitan masyarakat di Daerah dalam pembiayaan kesehatan yang belum terwujud pada JKN seperti Pendamping Pasien, perlu diberikan bantuan biaya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan memberikan dukungan bagi masyarakat Daerah dalam akses pelayanan kesehatan, termasuk bantuan biaya bagi Pendamping Pasien;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Biaya Pendamping Bagi Masyarakat Daerah Berstatus Pasien Rawat Inap;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sistem Transaksi Non Tunai Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 07);

19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
20. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Cakupan Semesta Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN BIAYA PENDAMPING BAGI MASYARAKAT DAERAH BERSTATUS PASIEN RAWAT INAP.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong.
7. Pendamping Pasien adalah seseorang yang membantu dan membimbing pasien dalam menjalani proses perawatan kesehatan, mulai dari pemeriksaan, diagnosis, hingga pengobatan dan tindak lanjut.
8. Bantuan Biaya Pendamping Bagi Pasien adalah bantuan biaya yang digunakan untuk meringankan biaya yang telah dikeluarkan oleh pendamping selama pasien dirawat inap di Fasilitas Kesehatan.
9. Fasilitas Kesehatan adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan meliputi Puskesmas Rawat Inap, RSUD, Rumah Sakit Rujukan.
10. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan kesehatan secara paripurna, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
11. Rumah Sakit Rujukan adalah rumah sakit yang ditentukan untuk menerima pasien rujukan dari RSUD, karena memiliki kemampuan pelayanan, sumber daya manusia, peralatan, dan fasilitas yang memadai untuk menangani kasus-kasus yang tidak dapat ditangani di tingkat sebelumnya.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.

13. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
14. Aplikasi Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Terpadu dan Terintegrasi yang selanjutnya disingkat Silangkarr adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengelola dan menyajikan data serta informasi mengenai kondisi warga miskin di Daerah secara terpadu dan terintegrasi.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan Bantuan Biaya Pendamping Pasien bagi masyarakat di Daerah.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan Bantuan Biaya Pendamping Bagi Pasien rawat inap sehingga meringankan beban keluarga Pasien saat mendampingi.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kriteria penerima bantuan;
- b. besaran dan jangka waktu;
- c. mekanisme dan syarat penyaluran;
- d. pelaporan;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pendanaan.

## BAB III KRITERIA PENERIMA BANTUAN

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Biaya Pendamping Bagi Pasien rawat inap secara selektif dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.
- (2) Pendamping Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. anggota keluarga; atau
  - b. ditunjuk oleh Pasien yang bersangkutan dibuktikan dengan mengisi formulir Pendamping Pasien.
- (3) Contoh formulir Pendamping Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 6

Kriteria penerima Bantuan Biaya Pendamping Pasien meliputi:

- a. Pasien Puskesmas dengan kepesertaan JKN berupa pekerja bukan penerima upah yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah dan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- b. Pasien RSUD dengan kepesertaan JKN kelas 3 (tiga) dan ruang rawat inap berada di kelas 3 (tiga); dan
- c. Pasien Rumah Sakit rujukan status keluarga miskin yang masuk dalam data Silangkarr.

#### BAB IV BESARAN DAN JANGKA WAKTU

##### Pasal 7

- (1) Pendamping Pasien diberikan bantuan berupa uang.
- (2) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling banyak untuk 5 (lima) hari setiap periode perawatan.
- (4) Dalam hal periode perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kurang dari 5 (lima) hari, maka dibayarkan sesuai dengan lama hari pasien dirawat inap.

##### Pasal 8

Dalam hal pasien rawat inap memutuskan untuk pulang atas permintaan sendiri, Bantuan Biaya Pendamping Pasien tidak dapat dibayarkan.

#### BAB V MEKANISME DAN SYARAT PENYALURAN

##### Pasal 9

- (1) Pendamping Pasien menyampaikan permohonan Bantuan Biaya Pendamping kepada Bupati melalui pimpinan fasilitas kesehatan di Daerah atau kepala Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (2) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

##### Pasal 10

- (1) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. fotokopi kartu tanda penduduk pendamping;
  - b. fotokopi kartu keluarga/asli surat keterangan kepala desa/lurah atau asli surat keterangan penunjukan Pendamping Pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b; dan
  - c. fotokopi surat keterangan rawat inap/surat keterangan rujukan.
- (2) Format surat keterangan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Pimpinan fasilitasi kesehatan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) melakukan verifikasi dan validasi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Penyaluran Bantuan Biaya Pendamping Bagi Pasien dibayarkan secara tunai atau non tunai.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Dinas Kesehatan atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial menyusun laporan pelaksanaan pemberian Bantuan Biaya Pendamping Bagi Pasien secara berkala setiap bulan pada *minggu pertama bulan berikutnya*.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan Pemberian Bantuan Biaya Bagi Pendamping Pasien dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan atau Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bimbingan dan konsultasi.

Pasal 15

Bupati melalui Inspektorat Daerah melakukan pengawasan terhadap Pemberian Bantuan Biaya Pendamping Bagi Masyarakat Daerah berstatus Pasien Rawat Inap.

BAB VIII  
PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan pelaksanaan Pemberian Bantuan Biaya Pendamping Bagi Pasien rawat inap yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal Daerah.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 16 Juni 2025

BUPATI TABALONG,

ttd.

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 16 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd.

HAMIDA MUNAWARAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025 NOMOR 20

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NORMA ZAHRIATI, S.H.  
NIP. 19730704 199903 2 004

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 20 TAHUN 2025  
TENTANG  
BANTUAN BIAYA PENDAMPING  
BAGI MASYARAKAT DAERAH  
BERSTATUS PASIEN RAWAT INAP

A. FORMAT FORMULIR PENDAMPING PASIEN

FORMULIR PENDAMPING PASIEN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....  
Alamat : .....

Yang bersangkutan adalah pendamping pasien sebagai berikut:

Nama Pasien : .....  
Alamat : .....  
Nomor Kartu JKN : .....  
Ruang Rawat Inap : .....

Hubungan dengan pasien: (coret yang tidak perlu)

- 1. Keluarga : Istri/suami/anak/adik/kakak/orangtua/.....
- 2. Bukan Keluarga : .....(mohon diisi)  
(Dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah)

Tanjung, ..... 202...

Yang Membuat Pernyataan,

Materai

.....

B. FORMAT PERMOHONAN BANTUAN BIAYA PENDAMPING PASIEN

Perihal: Permohonan Bantuan Biaya Pendamping Pasien Rawat Inap

Kepada Yth.  
Bupati Tabalong  
u.p. Kepala Dinas Kesehatan/Kepala Dinas Sosial/  
Direktur RSUD H. Badaruddin Kasim

Di -  
Tanjung.

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Pendamping Pasien : .....  
Hubungan dengan Pasien : .....  
Nomor KTP : .....  
Telepon : .....  
Alamat : .....  
No.Rekening Bank : .....

Bahwa benar saya adalah penunggu pasien dari :

Nama Pasien : .....  
Nomor KTP/Nomor : .....  
JKN : .....  
Alamat : .....  
Lama Hari Rawat Inap : .....  
Tempat Rawat Inap : RSUD/Puskesmas/RS Rujukan : .....

Dengan ini mengajukan permohonan bantuan biaya pendamping pasien rawat inap kepada Bupati Tabalong.

Bersama ini saya lampirkan persyaratan sebagai berikut:

- 1. KTP/Kartu Keluarga/Surat Keterangan Kepala Desa atau Lurah sebagai pendamping pasien;
- 2. KTP Pasien;
- 3. Formulir pendamping pasien;
- 4. Surat Keterangan/Bukti Pelayanan Rawat Inap; dan
- 5. Nomor Rekening Bank pendamping pasien (untuk pembayaran non tunai).

Demikian surat permohonan ini saya buat dengan sadar dan sebenarnya.

Tanjung, ..... 202...

yang memohon,

.....  
(Nama pendamping pasien)

C. FORMAT SURAT KETERANGAN/BUKTI PELAYANAN RAWAT INAP

KOP INSTANSI

SURAT BUKTI PELAYANAN RAWAT INAP

Yang bertandatangan dibawah ini, saya sebagai diri sendiri/keluarga dari:

Nama : .....

Tempat/Tanggal Lahir : .....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

Nomor Kartu JKN : .....

Dengan sadar telah memanfaatkan pelayanan kesehatan JKN KIS pelayanan kesehatan:

**RAWAT INAP**

Pelayanan tersebut diberikan pada:

Tanggal pelayanan : ..... s/d .....

FKTP/FKTRL : .....

Ruang Rawat Inap : .....

Mengetahui  
Petugas Kesehatan,

Yang Membuat Pernyataan,

.....

.....

BUPATI TABALONG,

ttd.

MUHAMMAD NOOR RIFANI